



## BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

### KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.8.3.1/Kep. 73 -BKPSDM/2023  
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

#### TENTANG

#### PENETAPAN PETA PROSES BISNIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pelayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, perlu disusun Peta Proses Bisnis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);

10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Peta Proses Bisnis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon untuk menggambarkan hubungan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 29 Februari 2024

BUPATI CIREBON,




IMRON


Tembusan :  
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 000.8.3.1/Kep. 73 -BKPSDM/2023  
TANGGAL : 29 Februari 2023  
TENTANG : PENETAPAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN CIREBON

## A. VISI DAN MISI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024




## E. PETA PROSES BISNIS



**F. PETA SUB PROSES**


1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan kepegawaian

**PETA SUB PROSES**




Peta Relasi CNBBKPSDM-01 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan kepegawaian

**PETA RELASI**




Peta Lintas Fungsi


a. Meningkatnya presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran




b. Meningkatnya disiplin apparatur




c. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur




d. Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif



e. Terkembangnya sistem perencanaan sektoral




f. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur




CNBPKPSDM-01.6  
Meningkatnya sarana dan prasarana  
aparatur

Terkembangnya sistem perencanaan  
sektoral

g. Persentase Aparatur yang difasilitasi kesejahteraannya




h. Prosentase Pelayanan Administrasi Kepegawaiian sesuai SOP




**F. PETASUB PROSES**

1. Meningkatnya aparatur yang profesional

**PETA SUB PROSES**




**PETA RELASI**




Peta Lintas Fungsi


a. Persentase Sumber Daya Aparatur Yang ditingkatkan Kompetensinya



b. Persentase pegawai yang ditempatkan di bidangnya




c. Persentase Aparatur yang ditingkatkan integritasnya





Peta Relasi CNBBKPSDM-03 Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Berbasis Sistem

**PETA RELASI**



Peta Lintas Fungsi


a. Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Berbasis Sistem



## F. PETA SUB PROSES

### 1. Meningkatnya sistem informasi ASN yang akurat, transparan dan akuntabel

#### PETA SUB PROSES



BUPATI CIREBON,

  
IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. Sunan Muria No. 100 Telp/Fax. (0231) 320816  
Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : [bkpsdm@cirebonkab.go.id](mailto:bkpsdm@cirebonkab.go.id)  
SUMBER 45611

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 16 Februari 2024  
Nomor : 800/38 - BKPSDM  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon.**

---

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, perlu disusun Peta Proses Bisnis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon Bapak Bupati Cirebon berkenan untuk menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon sebagaimana Draf Keputusan Bupati Cirebon terlampir.

Demikian Nota Dinas ini dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan dan sebagai upaya meningkatkan pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN CIREBON**



**H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681022 198803 1 001

**Tembusan Kepada :**

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.